



**LURAH PLERET  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PLERET  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
DUKUNGAN PELESTARIAN UPACARA ADAT DAN MERTI DUSUN  
KALURAHAN PLERET**

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pengejawantahan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dukungan atas pelestarian upacara adat dan merti dusun perlu dilakukan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Dukungan Pelestarian Upacara Adat Dan Merti Dusun Kalurahan Pleret;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 136);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DUKUNGAN PELESTARIAN UPACARA ADAT DAN MERTI DUSUN KALURAHAN PLERET.
- KESATU : Memerintahkan kepada Pengelola Upacara Adat/Merti Dusun untuk melakukan penggalangan dana dari setiap Kepala Keluarga sebagai bentuk dukungan atas pelestarian kegiatan Upacara Adat/Merti Dusun
- KEDUA : Besaran penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditentukan melalui musyawarah mufakat di tingkat padukuhan atau kring penyelenggara Upacara Adat/Merti Dusun.
- KETIGA : Dukungan Pemerintah Kalurahan Pleret terhadap kegiatan Upacara Adat/Merti Dusun dianggarkan melalui kegiatan Fasilitasi Kegiatan Merti Dusun pada tiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret  
Pada tanggal 4 Oktober 2021



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kabag Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.